



PENETAPAN
Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Sdk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidikalang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Istbat nikah yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXX, NIK 1XXXXXXXX, tempat/tanggal lahir XXXXXXXX umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal XXXXXXXX sebagai **Pemohon I**;

XXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXX, tempat/tanggal lahir XXXXXXXX umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 28 Juli 2023 telah mengajukan permohonan istbat nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidikalang, dengan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Sdk tanggal tersebut, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara syariat Islam pada tanggal XXXXXXXX di XXXXXXXX namun hingga sekarang pernikahan tersebut belum tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXXXXX sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : XXXXXXXX, Tertanggal 27 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXXXXX;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon II berwalikan wali Nashab yaitu Adik kandung Pemohon II bernama XXXXXXXX,

Hal. 1 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Sdk.



dengan dihadiri oleh saksi dari Pemohon I bernama XXXXXXXXXX, dan saksi dari Pemohon II bernama XXXXXXXXXX dengan maharnya berupa Seperangkat Alat Sholat;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus lajang dan Pemohon II berstatus janda;

4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan serta memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon I di XXXXXXXXXX selama 7 (Tujuh) tahun, sejak tahun 2017 sampai saat ini;

6. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dengan dikaruniai dua orang anak;

6.1 PXXXXXXX Sidabalok, Laki-Laki, 23 Juni 2018 (Umur 5 Tahun)

6.2 Ahmad Alqadri Sidabalok, Laki-Laki, 17 Maret 2022 (Umur 1 Tahun 4 Bulan)

7. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan Kartu Keluarga;

8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXXXXXXX untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Para Pemohon bermohon agar kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Sidikalang / Majelis Hakim berkenan untuk menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil para Pemohon dan para saksi yang

Hal. 2 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Sdk.



dibutuhkan dan seterusnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (XXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXX), yang dilaksanakan pada 05 September 2017 di Dusun II XXXXXXXXXX, Kec. Lae Parira, Kabupaten Dairi
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa sebelum Hakim melakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara, permohonan Pemohon I dan Pemohon II terlebih dahulu diumumkan melalui Papan Pengumuman Kantor *Pengadilan Agama Sidikalang* selama 14 (empat belas) hari sejak perkara ini didaftarkan dan sampai persidangan perkara ini dilaksanakan tidak ada pihak yang menyatakan keberatan terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan mana Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara Voluntair dan menyangkut legalitas hukum, maka perkara ini tidak dilakukan mediasi;

Bahwa Hakim memeriksa identitas Pemohon I dan Pemohon II yang ternyata sesuai kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan terhadap surat permohonan tersebut, selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan ada perubahan Pada identitas nama Pemohon II, yang benar nama Pemohon adalah Rasinong Sagala, kemudian posita nomor 2, saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II yang benar adalah XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX, Kemudian

Hal. 3 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Sdk.



posita Poin nomor 6.61, nama anak pertama para Pemohon yang benar adalah XXXXXXXXXX, selebihnya sesuai dengan surat permohonan;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah mengajukan bukti tertulis berupa ;

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXX pada tanggal XXXXXXXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos, kemudian oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Sekretaris XXXXXX pada tanggal 27 Juli 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos, kemudian oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. XXXXXXXXXX, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

-----Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah abang ipar Pemohon I;

-----Bahwa saksi hadir Ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah;

---Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada 2017 di rumah orang tua Pemohon I di XXXXXXXX, namun tanggal bulan saya lupa, sehingga sekarang pernikahan tersebut belum tercatat di Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXX Kabupaten XXXXXXXX sesuai dengan Nomor Surat Keterangan Nomor: XXXXXXXXXX, Tertanggal XXXXXXXX;

Hal. 4 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Sdk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah wali nasab adik kandung Pemohon II bernama XXXXXXXXX dengan disaksikan oleh XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX;

----Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah seperangkat alat sholat ;

-----Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara syariat Islam;

----Bahwa Pemohon I berstatus lajang dan Pemohon II berstatus Janda, namun saya tidak mengetahui apakah janda hidup atau mati;

-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda, sesusuan atau hubungan lain yang menyebabkan terhalang untuk menikah menurut ketentuan Hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tinggal di XXXXXXXXX, XXXXXXXXX, Kabupaten Dairi;

----Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan dan mengganggu gugat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

-Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;

-----Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama XXXXXXXXX, XXXXXX, XXXXXX, dan anak kedua bernama XXXXXXXX, sampai saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II;

-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam;

-- -Bahwa sepengetahuan saksi ltsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk kepastian hukum status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan sekaligus mengurus Kartu Keluarga serta pengurusan perlengkapan dokumen anak sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No.3 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan maka para Pemohon akan melaporkan Penetapan Pengadilan atas perkara ini kepada Kepala Kantor Urusan Agama

Hal. 5 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Sdk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

2. XXXXXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal XXXXXXXXX, XXXXXXXXX dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah abang kandung dari Pemohon II;

-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri;

-- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

-----Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tahun 2017 di rumah orang tua Pemohon I, namun tanggal dan bulan saya lupa, sehingga sekarang pernikahan tersebut belum tercatat di kantor Urusan Agama XXXXXXXXX Kabupatn Dairi sesuai dengan Nomor Surat Keterangan Nomor : XXXXXXXX tanggal 27 Juli 2023;

-----Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah wali nasab adik kandung Pemohon II bernama XXXXXXXXX dengan disaksikan oleh XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX;

----Bahwa Mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah seperangkat alat sholat;

-----Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara syariat Islam;

----Bahwa Pemohon I berstatus lajang dan Pemohon II berstatus janda, namun saksi tidak mengetahui apakah janda hidup atau mati;

-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda, sesusuan atau hubungan lain yang menyebabkan terhalang untuk menikah menurut ketentuan Hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Bantun Kerbo Desa Sumbul XXXXXXXXX Kabupaten Dairi sejak menikah hingga sekarang;

---Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan dan mengganggu gugat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 6 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Sdk.



-Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;

-----Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama XXXXXXXXX, XXXXXX dan anak kedua bernama XXXXXX, sampai saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II;

-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam;

-- -Bahwa sepengetahuan saksi ltsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk kepastian hukum status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan sekaligus mengurus Kartu Keluarga serta pengurusan perlengkapan dokumen anak sebagaimana dimakud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No.3 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan maka para Pemohon akan melaporkan Penetapan Pengadilan atas perkara ini kepada Kepala Kantor Urusan Agama XXXXXXXXX untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya dan tidak akan mengajukan apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa untuk membuktikan dalil Pemohon II yang merupakan Janda karena kematian, maka Hakim meminta bukti tambahan

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara di atas;

Hal. 7 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Sdk.



Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang-orang yang beragama Islam dan permohonan Pemohon I dan Pemohon II merupakan perkara dalam bidang perkawinan, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara *a quo* berada dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum dan poligami tanpa prosedur, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan melalui Papan Pengumuman pada Kantor Pengadilan Agama Sidikalang sebagaimana surat pengumuman Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Sdk tanggal 28 Juli 2023 sebagaimana disebutkan dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi revisi 2010 Mahkamah Agung RI Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama 2010, dan sampai hari dan tanggal persidangan untuk perkara ini tidak ada orang lain yang keberatan terhadap permohonan *itsbat nikah* tersebut, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II memohon untuk disahkan perkawinan Pemohon I (XXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXX), dengan wali nikah adalah XXXXXXXXXX (Adik Kandung Pemohon II) dan saksi nikahnya adalah XXXXXXXXXX dan XXXXX yang dilaksanakan pada tanggal XXXXXXXXXdi XXXXXXXXXX, , XXXXXXXXXX namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara, selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 8 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Sdk.



Menimbang, bahwa berdasarkan P.1 berupa Surat Keterangan, bukti tersebut menerangkan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri namun belum tercatat di Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 1 ayat 14 dan Pasal 59 ayat 1 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Kependudukan, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-undang tentang Bea Meterai serta telah cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.2 berupa Surat Keterangan, bukti tersebut menerangkan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri namun belum tercatat di Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 1 ayat 14 dan Pasal 59 ayat 1 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Kependudukan, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-undang tentang Bea Meterai serta telah cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II merupakan orang-orang yang tidak terhalang oleh hukum untuk diangkat menjadi saksi dan sudah dewasa serta masing-masing saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 172 dan 175 R.Bg, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua para Pemohon telah memberikan keterangan yang relevan dan saling bersesuaian yang

Hal. 9 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Sdk.



mana bahwa saksi tersebut mengetahui perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan mengetahui secara nyata Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami isteri, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan sesusuan dan tidak pernah bercerai serta tidak ada pihak yang keberatan dengan kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua tersebut di atas kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan para saksi tersebut adalah orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg., Hakim berpendapat dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas menerangkan bahwa kedua saksi mengetahui secara nyata perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami isteri, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan sesusuan dan tidak pernah bercerai serta tidak ada pihak yang keberatan dengan kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tersebut, keterangan mana saling bersesuaian satu dengan lainnya serta relevan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka berdasarkan Pasal 309 R. Bg., Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai saksi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil Pemohon II yang menyatakan bahwa Pemohon II adalah Janda karena kematian, maka hakim meminta bukti tambahan untuk membuktikan kebenarannya;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak

Hal. 10 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Sdk.



ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah maka Hakim berpendapat bahwa para Pemohon patut dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa dengan digugurkannya permohonan para Pemohon, maka para Pemohon dianggap tidak pernah mengajukan perkaranya, dengan demikian para Pemohon masih berhak mengajukannya kembali dengan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal 148 R. Bg serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp135.000.00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sidikalang pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1445 Hijriah oleh **Berliana Nasution, S.H., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Yusmidawarni Daulay, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, diluar hadir Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 11 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Sdk.



Hakim Tunggal,

Berliana Nasution, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Yusmidawarni Daulay, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya PNB	: Rp	20.000,00
- Panggilan	: Rp	15.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 12 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Sdk.